

LEMBARAN DAERAH KOTA BOGOR



SALINAN

**TAHUN 2008 NOMOR 3 SERI A
PERATURAN DAERAH KOTA BOGOR
NOMOR 15 TAHUN 2008**

TENTANG

**PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2007**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BOGOR,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah, Walikota berkewajiban melaksanakan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
 - b. bahwa pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2007 telah berakhir dan berdasarkan Pasal 184 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2007;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2007;

- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, dan dalam Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3596);
3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
4. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3688);
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
8. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
9. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
10. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
11. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
12. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4138);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Pelayanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);

20. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah Kepada Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
25. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

27. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 1 Tahun 2007 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2007 (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2007 Nomor 1 Seri A);
28. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 11 Tahun 2007 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2007 (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2007 Nomor 3 Seri A);
29. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2007 Nomor 4 Seri D);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BOGOR

dan

WALIKOTA BOGOR

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2007.**

Pasal 1

- (1) Pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2007 berupa laporan keuangan terdiri atas :
 - a. Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2007;
 - b. Neraca Pemerintah Kota Bogor;
 - c. Laporan Arus Kas Tahun 2007;
 - d. Catatan Atas Laporan keuangan.

- (2) Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan laporan kinerja dan ikhtisar laporan keuangan Badan Usaha Milik Daerah.

Pasal 2

Laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf a Tahun Anggaran 2007 sebagai berikut :

- a. Pendapatan.....Rp. 635.463.458.463,00
b. Belanja.....Rp. 582.735.392.917,00
Surplus.....Rp. 52.728.065.546,00
- c. Pembiayaan :
- Penerimaan.....Rp. 72.081.917.242,00
- Pengeluaran..... Rp. 26.516.215.957,00
Surplus.....Rp. 45.565.701.285,00

Pasal 3

Uraian laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sebagai berikut :

1. Selisih anggaran dengan realisasi pendapatan sejumlah Rp. 22.274.725.900,00 dengan rincian sebagai berikut :
a. Anggaran pendapatan setelah perubahan Rp. 613.188.732.563,00
b. Realisasi Rp. 635.463.458.463,00
Selisih lebih..... Rp. 22.274.725.900,00
2. Selisih anggaran dengan realisasi belanja sejumlah Rp. 76.019.040.930,40 dengan rincian sebagai berikut :
a. Anggaran belanja setelah perubahan Rp. 658.754.433.847,40
b. Realisasi Rp. 582.735.392.917,00
Selisih (kurang)..... Rp. 76.019.040.930,40
3. Selisih anggaran dengan realisasi surplus sejumlah Rp. 98.293.766.830,40 dengan rincian sebagai berikut :
a. Defisit setelah perubahan Rp. 45.565.701.284,40
b. Realisasi Rp. 52.728.065.546,00
Selisih lebih..... Rp. 98.293.766.830,40

4. Selisih anggaran dengan realisasi penerimaan pembiayaan sejumlah Rp. 0,00 dengan rincian sebagai berikut :
- | | | |
|-----------------------------------|------------------------|------------------------------|
| a. Anggaran penerimaan pembiayaan | setelah perubahan..... | Rp. 72.081.917.242,00 |
| b. Realisasi..... | | <u>Rp. 72.081.917.242,00</u> |
| Selisih lebih..... | | Rp. 0,00 |
5. Selisih Anggaran dengan realisasi pengeluaran pembiayaan sejumlah Rp. 0,60 dengan rincian sebagai berikut :
- | | | |
|------------------------------------|-------------------|------------------------------|
| a. Anggaran pengeluaran pembiayaan | setelah perubahan | Rp. 26.516.215.957,60 |
| b. Realisasi..... | | <u>Rp. 26.516.215.957,00</u> |
| Selisih lebih..... | | Rp. 0,60 |
6. Selisih anggaran dengan realisasi pembiayaan neto sejumlah Rp. 0,40 dengan rincian sebagai berikut :
- | | | |
|-----------------------------|------------------------|------------------------------|
| a. Anggaran pembiayaan neto | setelah perubahan..... | Rp. 45.565.710.284,40 |
| b. Realisasi..... | | <u>Rp. 45.565.710.284,00</u> |
| Selisih lebih..... | | Rp. 0,40 |

Pasal 4

Neraca sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf b sebagai berikut :

a. Jumlah aset	Rp. 3.346.613.198.688,21
b. Jumlah kewajiban	<u>Rp. 11.157.750,00</u>
c. Jumlah Ekuitas Dana	Rp. 3.346.602.040.938,21

Pasal 5

Laporan arus kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf c untuk tahun yang berakhir sampai dengan tanggal 31 Desember tahun 2007 sebagai berikut :

a. Saldo kas awal per 2 Januari tahun 2007	Rp. 71.295.086.396,00
b. Arus kas dari aktifitas operasi	Rp. 176.786.391.369,00
c. Arus kas dari aktifitas investasi	
aset non keuangan	Rp. (123.730.927.294,00)
d. Arus kas dari aktifitas pembiayaan	Rp. (26.516.215.957,00)
e. Arus kas dari aktifitas non anggaran	Rp. 0,00
f. Saldo kas akhir per 31 Desember tahun 2007	Rp. 97.834.334.514,00

Pasal 6

Catatan atas laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf d tahun anggaran 2007 memuat informasi baik secara kuantitatif maupun kualitatif atas pos-pos laporan keuangan.

Pasal 7

Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini, terdiri dari :

- a. Lampiran I : Laporan Realisasi Anggaran.
- Lampiran I.1 : Ringkasan laporan realisasi anggaran menurut urusan pemerintahan daerah dan organisasi.
- Lampiran I.2 : Rincian laporan realisasi anggaran menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, pendapatan belanja dan pembiayaan.
- Lampiran I.3 : Rekapitulasi realisasi anggaran belanja daerah menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program dan kegiatan.
- Lampiran I.4 : Rekapitulasi realisasi anggaran belanja daerah untuk keselarasan dan fungsi dalam kerangka pengelolaan keuangan negara.
- Lampiran I.5 : Daftar piutang daerah.
- Lampiran I.6 : Daftar penyertaan modal daerah
- Lampiran I.7 : Daftar realisasi penambahan dan pengurangan aset tetap daerah.
- Lampiran I.8 : Daftar realisasi penambahan dan pengurangan aset tetap lainnya.
- Lampiran I.9 : Daftar kegiatan-kegiatan yang belum diselesaikan sampai akhir tahun dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran berikutnya.
- Lampiran I.10 : Daftar dana cadangan daerah.

- Lampiran I.11 : Daftar pinjaman daerah dan obligasi daerah.
- b. Lampiran II : Neraca Pemerintah Kota Bogor.
- c. Lampiran III : Laporan Arus Kas Tahun 2007.
- d. Lampiran IV : Catatan atas laporan keuangan.

Pasal 8

Lampiran laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2) terdiri dari :

- a. Laporan kinerja sebagaimana tercantum dalam Lampiran V Peraturan Daerah ini;
- b. Ikhtisar laporan keuangan Badan Usaha Milik Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI Peraturan Daerah ini.

Pasal 9

Walikota Bogor menetapkan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD sebagai rincian lebih lanjut dari Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD.

Pasal 10

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Bogor.

Ditetapkan di Bogor
pada tanggal 22 Oktober 2008

WALIKOTA BOGOR,

ttd

DIANI BUDIARTO

Diundangkan di Bogor
pada tanggal 22 Oktober 2008

Plt. SEKRETARIS DAERAH KOTA BOGOR,

t.t.d

BAMBANG GUNAWAN.S

**LEMBARAN DAERAH KOTA BOGOR
TAHUN 2008 NOMOR 3 SERI A**

**SEKRETARIS DAERAH KOTA BOGOR,
t.t.d
DODY ROSADI**

**LEMBARAN DAERAH KOTA BOGOR
TAHUN 2008 NOMOR 3 SERI A**

Plt. SEKRETARIS DAERAH KOTA BOGOR,

t.t.d

BAMBANG GUNAWAN.S

**LEMBARAN DAERAH KOTA BOGOR
TAHUN 2008 NOMOR 3 SERI A**